



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



**DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 100.3.7.1/009/27/2026.
NOMOR : 800.2/465/2026

TENTANG

**PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN
NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN VII
TAHUN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam (20-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. USWATUN HASANAH : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No.201 A, Srandol, Semarang - Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. MOH. AMIRUDIN : Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 2, Kebumen berdasarkan keputusan Bupati Kebumen Nomor 821.2.1/16/KEP/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BKPSDM Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK DUA	PIHAK SATU
	

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PIHAK DUA	PIHAK SATU
/.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/PDP.09/ 2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 127) sebagaimana telah

PIHAK DUA	PIHAK SATU
	

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 71);
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPP Tahun 2026 Nomor : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2026.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK DUA	PIHAK SATU
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengembangkan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, agar mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dilakukan secara terintegrasi

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 sebanyak 3 (tiga) orang;

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 ini pada saat klasikal dilaksanakan di Gedung BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jalan Setiabudi 201 A Srandol Kulon Banyumanik Kota Semarang;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU BERHAK :
 - a. Mendapatkan data secara lengkap dan benar Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
 - b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai dengan indek yang sudah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
 - c. Menentukan proses dan hasil pelatihan yang tidak dapat diganggu gugat.

PIHAK DUA	PIHAK SATU
1.	

(2) PIHAK KESATU BERKEWAJIBAN :

- a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
- b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- c. Memfasilitasi *Learning Management System* sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
- d. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
- e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
- h. Mengembalikan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 kepada PIHAK KEDUA;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi panitia, tenaga pengajar, peserta dan sarana prasarana pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.

(3) PIHAK KEDUA BERHAK:

- a. Menerima surat penetapan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII sesuai kompetensinya Tahun 2026;
- b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- c. Menerima fasilitas *Learning Management System* sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;

PIHAK DUA	PIHAK SATU
<i>f.</i>	

- d. Mendapatkan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
- e. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- f. Menerima Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- g. Menerima kembali peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 dari PIHAK KESATU;

(4) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN:

- a. Memberikan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 secara lengkap dan benar;
- b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
- c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan pelatihan berakhir, maka PIHAK KESATU tetap menerima kontribusi biaya pelaksanaan pelatihan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Menerima ketentuan proses dan hasil pelatihan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 untuk peserta sebanyak 2 (dua) orang dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada Tahun 2026 oleh PIHAK KESATU;
- (2) Waktu pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya;
- (3) Tempat penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 bertempat di Instansi Peserta pada saat agenda *Distance Learning* dan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201A Semarang pada saat agenda *Klasikal*.

PIHAK DUA	PIHAK SATU
<i>f.</i>	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 dimaksud sebesar Rp22.945.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), per peserta. Total biaya untuk 3 (tiga) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 sebesar Rp68.835.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), sesuai jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dengan bukti kuitansi pembayaran bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BENDAHARA PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening : 1.034.02544-1;
- (3) Biaya pengiriman peserta pelatihan dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dimulainya penyelenggaraan pelatihan;
- (4) Biaya yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan pengembalian;
- (5) Dalam hal pengurangan tarif retribusi PIHAK KEDUA mengajukan surat usulan pengurangan tarif retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib

PIHAK DUA	PIHAK SATU
	

memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Pihak yang terkena Kahar wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

- (4) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab PARA PIHAK

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

PIHAK DUA	PIHAK SATU
	

Pasal 10
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026 serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faksimile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

- No. Telepon : 024 7473066
- No. Faksimile : 024 7473701
- Email : bpsdmd@jatengprov.go.id
- Badan : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

b. PIHAK KEDUA

- No. Telepon : 0287 381144
- No. Faksimile : 0287 384264
- Email : kepegawaian@kebumenkab.go.id
- Badan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

PIHAK DUA	PIHAK SATU
<i>f</i>	

Pasal 12

SANKSI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pengecualian dari sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi gangguan teknis (gangguan pada sistem maupun jaringan) terhadap penyelenggaraan pelatihan, agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 13

ADDENDUM

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

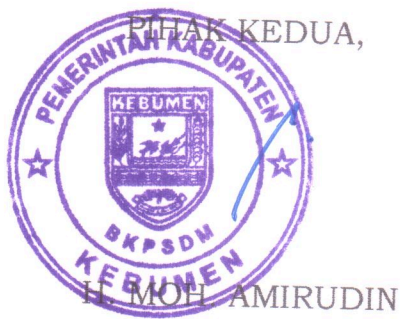
Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1

PIHAK DUA	PIHAK SATU
/.	

(satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kendal sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK DUA	PIHAK SATU
	